

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA SIBOLGA AKIBAT PERCERAIAN KARENA
KONVERSI AGAMA SUAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhsiyah)

Oleh :

FIOLA AYU MEISARO

NPM : 71210212003



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2025**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat karunia-Nya dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi ini, serta atas keteladanan dan pengorbanan beliau dalam mendidik para ummatnya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Penulis bersyukur atas kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SIBOLGA AKIBAT PECERAIAN KARENA KONVERSI AGAMA SUAMI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhsiyah), Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Adanya Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr.Safrida SE, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Abu Bakar Khazali, SH.I, MA Selaku Dekan Fakultas Agama Islam serta dosen pembimbing 1 yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

3. Ibu Sumiati, SH. MH Selaku dosen pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan saran yang sangat berharga.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam khususnya Dosen Jurusan al Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua Orangtua tercinta, Cinta pertama dan panutanku Bapak Tumiwan terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Pintu Surgaku Ibunda Susilawaty tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, Semoga Bapak dan ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.
6. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada saudara kandung saya terutama abang saya Fajar Adi Pratama yang selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, dan materil yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dan saudara lainnya yaitu Fanji Adi Gustoro, Muhammad Farhan, Fikha Aisyah Putri, kalian adalah sumber kekuatanku dalam menghadapi setiap tantangan, serta dorongan untuk mencapai keinginan

keluarga. Semoga selanjutnya kalian melanjutkan pendidikan lebih tinggi dari penulis.

7. Kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis bertrimakasih atas kritik, motivasi, dan arahan sehingga penulis bisa lebih semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini, berkat kalian penulis terdorong untuk bisa lebih berusaha buktiiin bahwasanya bisa sukses.
8. Teruntuk Sahabat saya Aisyah Putri Nabila Nasution, Elis Sri Ardianti Nasution, Dan Nadya Syawalina, yang bersedia menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. menemani penulis dari masa SD hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Arif Syaputra Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
10. Pegawai kantor Pengadilan Agama Kota Sibolga yang telah memberikan kesempatan bagi Penyusun untuk mengadakan penelitian. Para Tokoh

Masyarakat di Desa Aloban bair, Tapan Nauli II, Tapanuli Tengah yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman sekelas prodi hukum keluarga islam angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah, see you on top guys.
12. Seluruh staff Akademik Jurusan dan Perpustakaan, terima kasih atas bantuan dan upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala "*people come and go*" selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini.
14. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

*”Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me,
I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having
no days off, I wanna thank me for never quitting.”*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Medan, 04 Maret 2025

Penulis

Fiola Ayu Meisaro

NPM : 71210212003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| D. Batasan Istilah..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka | 10 |
| F. Sistematis Penulisan..... | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 15 |
| A. Pembagian Harta Bersama..... | 15 |
| 1. Pengertian Harta Bersama..... | 15 |
| 2. Dasar Hukum Harta Bersama..... | 20 |
| 3. Percampuran Harta Kekayaan dalam Perkawinan..... | 23 |
| 4. Jenis-jenis Harta Bersama dalam Perkawinan..... | 25 |
| 5. Penghasilan Harta bersama dan Harta Bawaan..... | 26 |
| 6. Hak Perempuan Dan Anak Dalam Harta Bersama..... | 27 |
| B. Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama | 29 |
| C. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian | 32 |
| 2. Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan..... | 34 |
| 3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sehubungan Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan..... | 35 |
| D. Kajian Penelitian Terdahulu. | 37 |
| E. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permasalahan dalam Pembagian Harta Bersama..... | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 43 |
| B. Tempat Lokasi dan Waktu Penelitian. | 44 |
| C. Informan Penelitian | 44 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 44 |
| E. Teknik Penentuan Informan..... | 46 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| G. Analisa Data..... | 47 |
| H. Keabsahan Data..... | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| A. Temuan Umum | 50 |
| B. Kondisi Geografis | 52 |
| C. Temuan Khusus..... | 52 |
| 1. Deskripsi Kasus Pembagian Harta Bersama di Desa Aloban bair, Tapian Nauli II, Kab. Tapanuli Tengah | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Proses Hukum di Pengadilan Agama Sibolga terkait Pembagian Harta Bersama | 56 |
| 3. Implikasi Keputusan Pengadilan Terhadap Para Pihak | 58 |
| 4. Dampak Sosial serta Hukum dari Pembagian Harta Bersama | 60 |
| D. Perspektif Aparatur Pengadilan Agama Sibolga terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian karena Konversi Agama..... | 61 |
| 1. Kewenangan dan Batasan Hukum Pengadilan..... | 61 |
| 2. Kesulitan dalam Proses Pembuktian Harta Bersama..... | 62 |
| 3. Prosedur Penerimaan Gugatan Harta Bersama | 62 |
| 4. Pengalaman Aparatur dalam Menangani Perkara Serupa..... | 62 |
| BAB V PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
| LAMPIRAN | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1963
- Burhanudin, H. A. (2013). *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo*. Jurnal Verstek Vol, 1(2).
- Damanhuri, H.A. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet. 1, Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Febriana Feramitha. *Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam*.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perdata Tentang Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang *Administrasi Kependudukan*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*.
- Kartika Timur, Erma, Abdul Rachmad Budiono, & Hariyanto Susilo. *Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Panduan Hukum Islam dalam Perkawinan*. Diakses dari <https://www.kemenag.go.id> pada Februari 2025.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). Putusan Nomor 1448K/Sip/1974 Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1974). Putusan Nomor 808K/Sip/1974 Tentang Pembagian Harta Bersama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang *Perkawinan Antar Agama*.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mesraini, M. (2012). *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama*. Ahkam Journal of Sharia, 12(1), 12408.
- Pengadilan Agama Sibolga. (2024). Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023 tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian akibat Konversi Agama Suami.
- Pengadilan Agama Sibolga. Putusan No. 45/Pdt.G/2024 Tentang Penangguhan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak.
- Subekti, R. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syah, Ismail Muhammad. Hukum Islam Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Website resmi Pengadilan Agama Sibolga. Kasus Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sibolga. Diakses dari <https://pa-sibolga.go.id> pada Februari 2025.
- Yunita, Rika Claudya. *Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Terjadi Perceraian*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan

Daftar Pertanyaan

- A. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta bersama di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian karena konversi agama suami?
1. Bagaimana Bapak memaknai konsep harta bersama dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
 2. Apakah konversi agama suami dapat dijadikan alasan untuk perceraian menurut hukum positif di Indonesia?
 3. Apakah ada perbedaan dalam pengaturan pembagian harta bersama jika perceraian disebabkan oleh konversi agama?
 4. Bagaimana ketentuan hukum Islam memandang pembagian harta dalam kasus seperti ini?
 5. Apakah dalam praktik di Pengadilan Agama Sibolga terdapat ketentuan khusus untuk pembagian harta akibat perbedaan agama?
 6. Apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah cukup memadai mengatur hal ini?
 7. Apakah ada konflik norma antara hukum Islam dan hukum nasional dalam kasus ini?
 8. Apakah hakim memiliki pedoman khusus dalam menangani perkara perceraian karena konversi agama terkait harta bersama?

9. Apakah KUHPerdara atau hukum perdata barat juga dijadikan acuan dalam perkara seperti ini?
 10. Bagaimana keberlakuan asas keadilan dalam pembagian harta bersama kasus ini?
 11. Apakah pihak yang berpindah agama tetap mendapatkan bagian dari harta bersama?
 12. Apakah terjadi perbedaan putusan antara satu pengadilan dan pengadilan lain dalam kasus serupa?
 13. Apakah ada yurisprudensi penting terkait pembagian harta bersama dalam kasus konversi agama?
- B. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama dalam perceraian karena konversi agama suami?
1. Bagaimana proses awal penanganan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama?
 2. Apakah pihak pemohon harus mencantumkan alasan konversi agama sebagai dasar gugatan cerai?
 3. Bagaimana sikap hakim jika salah satu pihak telah pindah agama sebelum perceraian?
 4. Apakah mediasi tetap dilakukan dalam kasus ini?
 5. Bagaimana proses pembuktian harta bersama dilakukan dalam persidangan?
 6. Apakah harta atas nama salah satu pihak secara otomatis dianggap harta bersama?

7. Apakah perlu bukti tambahan untuk membuktikan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta?
 8. Apakah putusan terkait harta bersama langsung dibacakan bersama dengan putusan cerai?
 9. Apa saja kendala teknis atau non-teknis yang biasanya muncul dalam proses penyelesaian?
 10. Bagaimana pendekatan hakim dalam menilai keadilan dalam pembagian harta dalam kasus ini?
 11. Apakah pernah terjadi banding atau kasasi akibat putusan pembagian harta dalam kasus konversi agama?
 12. Apakah pihak yang berpindah agama seringkali menolak yurisdiksi Pengadilan Agama?
 13. Bagaimana peran kuasa hukum atau advokat dalam membantu menyelesaikan masalah ini?
 14. Apakah pembagian harta lebih banyak diselesaikan secara musyawarah atau melalui putusan resmi pengadilan?
- C. Bagaimana dampak sosial dan hukum dari keputusan pembagian harta bersama terhadap para pihak yang bersengketa?
1. Bagaimana reaksi para pihak terhadap hasil putusan pembagian harta dalam kasus perceraian karena konversi agama?
 2. Apakah biasanya muncul konflik lanjutan pascaputusan pembagian harta?
 3. Apakah pihak yang berpindah agama cenderung menerima atau menolak putusan pengadilan agama?

4. Apakah terjadi diskriminasi atau stigma sosial terhadap pihak yang berpindah agama?
5. Apakah keputusan pengadilan memberikan dampak psikologis terhadap anak-anak?
6. Bagaimana masyarakat sekitar biasanya merespons kasus semacam ini?
7. Apakah dampak ekonomi lebih besar dirasakan oleh istri atau suami dalam kasus ini?
8. Bagaimana pihak yang kalah dalam pembagian harta biasanya menanggapi keputusan hakim?
9. Apakah ada kecenderungan para pihak menghindari jalur hukum karena dampak sosial yang ditimbulkan?
10. Apakah putusan pengadilan mendorong pihak untuk menempuh jalur damai atau malah memperkeruh hubungan?
11. Apakah Anda pernah menangani kasus yang menyebabkan trauma sosial pada keluarga?
12. Bagaimana Anda menilai dampak putusan terhadap relasi sosial pihak di komunitasnya?
13. Apakah biasanya pihak mengajukan upaya hukum lanjutan karena ketidakpuasan?
14. Bagaimana putusan ini memengaruhi hak-hak sipil seperti waris, asuh anak, dan status hukum lainnya?
15. Apakah perlu ada pendekatan sosiologis dalam menyusun keputusan pembagian harta untuk kasus ini?

Lampiran 2. Foto-foto dan Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3. Surat Balasan Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Kode POS 22523
No. Telp. 081375197745, Email : pengadilanagamasibolga@gmail.com, Website: www.pa-sibolga.go.id

Nomor : 19/PAN.PA.W2-A5/HK2.6/II/2025 Sibolga, 19 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Riset Mahasiswa

Kepada
Yth. **Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah**
Universitas Islam Sumatera Utara
Jalan SM Raja Teladan Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Nomor 132/I/B.11/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Riset Mahasiswa, maka dengan ini kami menerangkan bahwasanya pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Pukul 09.00 sd 11.00 WIB telah dilakukan penelitian/observasi dan wawancara di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sibolga oleh **Fiola Ayu Meisaroh** NIM 71210212003 Alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Pulau Harapan Nomor HP 085373477950 Dengan judul Skripsi "Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sibolga Akibat Perceraian Karena Konversi Agama Suami"

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sibolga

DANIL ISNADI

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Agama Sibolga;
2. Fiola Ayu Meisaroh
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Lampiran 4. Gambar Kantor Pengadilan Agama Kota Sibolga dan Daftar Perkara Harta Bersama di PA Sibolga



Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Sibolga

Dasar Hukum:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara jelas mengenai porsi pembagian harta bersama
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan pertama UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dimana diterangkan bahwa objek sengketa harta bersama yang diagunkan sebagai jaminan hutang, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Perkara Harta Bersama di PA Sibolga:

1. Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sbga, tanggal putus Senin, 10 Feb. 2025, hasil putusan: Perkara Dicabut
2. Tingkat Pertama : Nomor 5/Pft.G/2023/PA.Sbga , tanggal putus Kamis, 4 Mei 2023; Tingkat Banding : 62/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal putus Jumat, 14 Jul. 2023; Tingkat Kasasi : 1320K/Ag/2023 , tanggal putus Jumat, 15 Des. 2023; Hasil putusan : Harta Bersama dikabulkan
3. Nomor 82/Pdt.G/2021/PA.Sbga , tanggal putus Rabu, 14 Juli 2021, hasil putusan NO / Tidak dapat diterima;
4. Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tanggal putus Kamis, 17 Jun. 2021, hasil putusan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 17 Juni 2021;
5. Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal putus Rabu, 15 November 2017, hasil putusan Gugatan ditolak;
6. Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal putus Kamis, 30 Maret 2017, hasil putusan : Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
7. Nomor 0051/Pdt.G/2016/PA.Sbga, tanggal putus Rabu, 29 Juni 2016, hasil putusan: Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;